



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170/ SK – 5 / DPRD / 6 / 2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TERHADAP

5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 4 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah dan Tanggapan Pemerintah terhadap Nota Penjelasan tentang 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pembentukan Panitia Khusus;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 7 Juni 2021 tentang Laporan Akhir Pansus 7 (tujuh) buah rancangan peraturan daerah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 5 (lima) buah Raperda menjadi Perda ;

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
2. Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Raperda tentang Gerakan Etam Mengaji; dan
5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda); dan
6. Laporan 2 (dua) buah Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peran Serta Lokal Terhadap Industri Ekstraktif Minyak dan Gas Bumi dan Raperda tentang Retrebusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yaitu ;

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
2. Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Raperda Gerakan Etam Mengaji; dan
5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda)

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 7 Juni 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.